

PENGARUH PEMAHAMAN PERATURAN, SANKSI DAN KESADARAN WAJIB PAJAK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK DI BALIKPAPAN

Hermin Nainggolan* dan Siti Patimah

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, Balikpapan, Indonesia

*herminnainggolan@stiebalikpapan.ac.id dan sitipatimah@stie-balikpapan.ac.id

DiPublikasi: 31/01/2019

<http://dx.doi.org/10.22225/kr.10.2.902.188-195>

Abstract

This study aims to determine the effect of understanding the rules, sanctions and awareness of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSMEs) simultaneously on compliance with tax payments in Balikpapan and to find out which of the understanding of taxpayers, sanctions and awareness of taxpayers of micro, small and medium enterprises (MSME) partially which has a dominant influence on Tax Pay Compliance in Balikpapan. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression analysis. Based on the results of the research on the F test, the value of $F_{count} > F_{table}$ ($26,727 > 2,70$) at a significant level of 5% ($0,000 < 0,05$), which indicates that the Understanding of Taxpayers' Regulations, Sanctions and Awareness simultaneously has a significant effect on Tax Pay Compliance in Balikpapan. In the t test, understanding the rules has a tcount of $5,257 > t$ table of $1,98525$ at a significant level of 5% ($0,000 < 0,05$), this means that the variable understanding of rules has a dominant and significant influence on compliance with paying taxes in Balikpapan.

Keywords: awareness of umkm taxpayers and compliance with paying taxes; sanctions; understanding of regulations.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara simultan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan dan untuk mengetahui manakah diantara Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) secara parsial yang mempunyai pengaruh dominan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Berdasarkan hasil penelitian pada uji F diperoleh nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($26,727 > 2,70$) pada tingkat signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$), yang menunjukkan bahwa Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. Pada uji t, pemahaman peraturan mempunyai nilai $t_{hitung} 5,257 > t_{tabel}$ sebesar $1,98525$ pada taraf signifikansi 5% ($0,000 < 0,05$), hal tersebut berarti variabel pemahaman peraturan secara parsial memiliki pengaruh dominan dan signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.

Kata Kunci: kesadaran wajib pajak umkm dan kepatuhan membayar pajak; sanksi; pemahaman peraturan.

I. PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia tetapi juga di negara-negara maju. Di Indonesia peranan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) selain berperan dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro menjadikannya sebagai sumber pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Dengan banyak menyerap tenaga kerja berarti Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga punya peran strategis dalam upaya pemerintah dalam memerangi kemiskinan dan pengangguran.

Menyadari pentingnya kontribusi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam meningkatkan

perekonomian yang positif di Indonesia, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) setiap tahun selalu berkembang adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

Dari tahun ke tahun besarnya pendapatan negara dari sektor perpajakan ditargetkan terus meningkat sehingga diperlukan pula usaha yang lebih untuk mencapainya. Peningkatan pendapatan tersebut diimbangi dengan pengupayaan pemerintah melalui berbagai kebijakan yang mendukung kesadaran dalam menunaikan kewajiban dalam perpajakan. Beberapa peraturan baru semakin banyak dikeluarkan dengan harapan masyarakat semakin aktif berpartisipasi terutama dalam penghimpunan Pajak Penghasilan (PPh).

Wajib pajak (WP) mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayahnya meliputi tempat tinggal atau kedudukan Wajib Pajak (WP) untuk diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Terkait dengan perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang sangat berkembang di Kota Balikpapan dan telah terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Balikpapan. Oleh karena itu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdaftar di Disperindagkop Balikpapan dapat memahami dan menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dengan judul Pengaruh Pemahaman Peraturan, Sanksi dan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Di Balikpapan.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini terbatas pada pemahaman peraturan, sanksi dan kesadaran wajib pajak usaha mikro kecil, menengah (UMKM) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan dan pemahaman peraturan, sanksi dan kesadaran wajib pajak usaha mikro kecil, menengah (UMKM) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pemahaman peraturan, sanksi dan kesadaran wajib pajak usaha mikro kecil, menengah (UMKM) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan dan untuk mengetahui yang mana diantara pemahaman peraturan, sanksi dan kesadaran wajib pajak usaha mikro kecil, menengah (UMKM) yang berpengaruh dominan secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pemahaman Peraturan Perpajakan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) Pemahaman dapat diartikan sebagai proses, cara memahami atau memahamkan.

Pemahaman berasal dari kata "Paham" yang artinya mengerti benar tentang sesuatu hal. Sedangkan pemahaman adalah proses, perbuatan, cara memahami sesuatu (Poerwodarminto, 2011), dan belajar adalah upaya memperoleh pemahaman. Seseorang dikatakan mengerti benar terhadap suatu konsep jika dapat menjelaskan kembali dan menarik kesimpulan terhadap konsep tersebut. Definisi lainnya mengemukakan pemahaman adalah salah satu aspek dalam belajar yang digunakan sebagai dasar mengembangkan model pembelajaran dengan memperhatikan indikator pemahaman (Gardner, 2010: 31). Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif

hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang (Soemitro, 2010).

Sanksi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo, 2009). Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Dalam Undang-Undang Ketentuan Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007, menyebutkan beberapa sanksi perpajakan bagi wajib pajak, yang tertuang dalam pasal 39 dan 39A.

Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang (UU) Perpajakan yang berlaku, terdapat empat hal yang diharapkan atau dituntut dari para wajib pajak, yaitu (Ilyas & Burton, 2010):

1. Dituntut kepatuhan (*compliance*) wajib pajak dalam membayar pajak yang dilaksanakan dengan kesadaran penuh.
2. Dituntut tanggung jawab (*responsibility*) wajib pajak dalam menyampaikan atau memasukan Surat Pemberitahuan tepat waktu.
3. Dituntut kejujuran (*honesty*) wajib pajak dalam mengisi Surat pemberitahuan sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Memberikan sanksi (*law enforcement*) yang lebih berat kepada wajib pajak yang tidak taat pada ketentuan yang berlaku.

Kesadaran Wajib Pajak

Secara harfiah, kesadaran sama artinya dengan mawas diri (*awareness*). Kesadaran juga bisa diartikan sebagai kondisi dimana seorang individu memiliki kendali penuh terhadap stimulus internal maupun stimulus eksternal.

Menurut Freud bahwa kesadaran hanyalah sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Psikis diibaratkan fenomena gunung es di tengah lautan luas yang ada dalam alam sadar atau kesadaran, sedangkan yang berada dibawah permukaan air laut dan merupakan bagian terbesar adalah hal-hal yang tidak disadari atau ketidaksadaran.

Dari kedua pengertian kesadaran tersebut, penulis menyimpulkan bahwa kesadaran merupakan tindakan yang dilakukan tanpa paksaan internal maupun eksternal yang mempengaruhi.

Kepatuhan Membayar Pajak

Dalam kamus lengkap Bahasa Indonesia (2005) mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam

diri yang sadar, berdasarkan pertimbangan piker dan perasaan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu yang berhubungan dengan kebutuhan hidupnya.

Dalam konsep kemauan membayar pajak dikembangkan pula melalui dua sub konsep yaitu, konsep kemauan membayar dan konsep pajak. Kemauan membayar merupakan suatu nilai dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukarkan sesuatu untuk memperoleh barang atau jasa. Sedangkan yang kedua adalah konsep pajak, pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutupi pengeluaran-pengeluaran umum (Handayani *et al*, 2012) .

Hipotesis

Sehubungan dengan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan terlebih dahulu, maka hipotesis yang dapat diajukan sebagai jawaban sementara atas permasalahan adalah :

(H1): Diduga pemahaman peraturan, sanksi dan kesadaran wajib pajak usaha mikro kecil, menengah (UMKM) berpengaruh secara simultan terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan .

(H2): Diduga pemahaman peraturan dominan secara parsial terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.

Definisi Konsepsional

Dalam definisi konsepsional akan dikemukakan batasan mengenai konsep judul yang menjadi topik permasalahan didalam penulisan ini. Hal tersebut perlu dirumuskan secara tegas agar arah dalam penelitian ini dapat dikemukakan sesuai dengan teorinya yaitu sebagai berikut :

Pemahaman Perpajakan (X1) : tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan (Soemitro, 2010) .

Sanksi (X2) : Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2009).

Kesadaran Wajib Pajak (X3) : Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro yaitu

usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Kepatuhan Membayar Pajak (Y) : Kemauan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung (Handayani *et al*, 2005) .

III. METODE

Definisi Operasional

Pemahaman Peraturan (X1)

Tingkat pemahaman pajak dilihat dari perspektif hukum merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan.

Sanksi (X2)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kesadaran Membayar Wajib Pajak (X3)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Usaha Mikro yaitu usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha milik perorangan. Usaha Kecil yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Usaha Menengah yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar.

Kepatuhan Membayar Pajak (Y)

Kepatuhan membayar pajak dapat diartikan sebagai suatu nilai yang rela dikontribusikan oleh seseorang (yang ditetapkan dengan peraturan) yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) secara langsung.

Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah Pelaku usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) yang berada di Balikpapan (Sugiyono, 2014).

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Dan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah pelaku usaha mikro, kecil, menengah (umkm) yang berada di Balikpapan dan telah terdaftar di Disperindagkop yang telah memiliki NPWP dan IUMK (Izin Usaha Mikro Kecil) (Sugiyono, 2014).

Adapun metode penelitian menggunakan teknik sampling area (*cluster*). Teknik sampling daerah digunakan untuk menentukan sampel bila objek yang akan diteliti atau sumber data sangat luas, misalnya penduduk dari suatu negara, propinsi atau kabupaten dan menggunakan angket (kuesioner) untuk mendapatkan hasil dari penelitian.

Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperoleh dalam penulisan ini, maka penulis melakukan penelitian pada pelaku-pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) yang tersebar di Balikpapan yang terdaftar di Disperindagkop Jl. Praja Bakti, Sepinggan, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76115, Indonesia.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data berasal dari Disperindagkop dan datang langsung ke pelaku-pelaku umkm yang tersebar di Balikpapan. Adapun jenis data yang digunakan adalah data primer yakni hasil yang diperoleh dari penyebaran angket atau kuesioner yang telah diisi oleh pelaku-pelaku umkm di Balikpapan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara penyebaran kuesioner (angket), merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner (Angket) yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu menyebarkan langsung ke pelaku-pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

(UMKM) yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM (Disperindagkop) Balikpapan.

Metode Analisa Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, yang merupakan alat analisis data yang bersifat kuantitatif yang digunakan untuk membuktikan hipotesis penelitian yaitu bersamaan hubungan variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y).

Pengujian Hipotesis

Uji Regresi Secara Simultan (bersama-sama atau Uji F)

Uji regresi simultan (bersama-sama) merupakan pengkajian untuk mengetahui apakah variabel bebas (independent variabel) secara bersama-sama berpengaruh nyata atau tidak terhadap variabel tidak bebas (dependent variabel). Dalam pengujian Fhitung dibandingkan dengan Ftabel dengan derajat signifikan 5% atau dengan melihat tingkat probabilitas kesalahannya.

Uji Regresi Parsial (t-test)

Pengujian parsial masing-masing variabel bebas dimaksudkan untuk mengetahui apakah secara individu variabel bebas secara mempunyai pengaruh nyata atau tidak terhadap variabel tidak bebas (dependent variabel). Dalam hal ini digunakan uji-t (t-test) dari koefisien regresi masing-masing variabel bebas. Dengan membandingkan antara t_{hitung} dengan t_{tabel} dengan taraf signifikan 5% atau dengan melihat tingkat probabilitas kesalahannya.

Uji Koefisien Korelasi (R) dan Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien korelasi digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antara variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). Koefisien korelasi mempunyai nilai antara -1 sampai 1, nilai koefisien yang mendekati -1 atau 1 menyatakan bahwa hubungan kedua variabel adalah kuat atau korelasi kedua variabel tinggi. Jika R mendekati nol, hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau mungkin tidak ada sama sekali. Selanjutnya adalah mengukur besarnya total variasi dari variabel bebas X1 dan X2 terhadap variabel Dependen Y dengan formulasi R² (Koefisien Determinasi).

Nilai R² berada antara 0 hingga 1, semakin mendekati 1 maka variabel independen secara simultan semakin mempunyai pengaruh yang kuat dalam menjelaskan variabel dependen, jika semakin mendekati 0 maka secara simultan variabel independent X semakin lemah pengaruhnya terhadap variabel dependen Y (Ghozali, 2009).

Pengujian Asumsi Klasik

Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah salah satu asumsi regresi linier adalah korelasi yang sempurna, atau korelasi sempurna tetapi relative sangat tinggi, pada variabel-variabel bebas yang biasanya disimpulkan dengan X_1 dan X_2 . Multikolinieritas merupakan pengujian untuk mengetahui apakah variabel independen dalam persamaan regresi tersebut tidak saling berkorelasi (Umar, 2011). Mendeteksi adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai VIF (Variance Inflation Factor). Ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel bebas menjadi variabel terikat dan digres terhadap variabel bebas lainnya. Bila nilai VIF > 5 berarti boleh terjadi multikolinieritas, begitu juga sebaliknya apabila nilai VIF < 5 berarti tidak terjadi multikolinieritas.

Heteroskedastisitas

Asumsi klasik mengatakan bahwa model tidak boleh terjadi heteroskedastisitas (Umar, 2011). Gejala heteroskedastisitas terjadi sebagai akibat dari adanya ketidaksamaan varians residul dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians residulnya berbeda maka terjadi heteroskedastisitas. Cara untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya gejala tersebut adalah dengan melihat pada grafik dimana sumbu X dan Y yang lebih diprediksi, dan sumbu X adalah residual yang telah di standarisasi. Jika ada pola tertentu yang teratur (bergelombang melebar kemudian menyempit) maka telah terjadi heteroskedastisitas. Lebih lanjut gejala heteroskedastisitas dapat dilihat dari varians residu yang mendekati nol.

Autokorelasi

Autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah

terdapat hubungan yang kuat antar data yang ada pada variable penelitian (Umar, 2011). Pengujian terhadap autokorelasi, berarti bahwa suatu model tidak boleh terjadi korelasi antar variabel sisa (e_1) dengan variabel tidak biasanya (Y). Pengujian autokorelasi dimaksudkan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu ada periode t dengan kesalahan pada periode $t = 1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin Watson.

Durbin Watson dengan pendekatan sebagai berikut :

1. Jika d lebih kecil dari dL atau lebih besar dari (4-dL) maka hipotesis nol ditolak yang berarti terdapat autokorelasi.
2. Jika d terletak antara dU dan (4-dU), maka hipotesis nol diterima yang berarti tidak ada autokorelasi.
3. Jika d terletak antara dL dan dU atau diantara (4-dU) dan (4-dL), maka tidak menghasilkan kesimpulan yang pasti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Data

Berdasarkan hasil perhitungan uji regresi linier berganda hasil print out komputer dengan menggunakan program SPSS versi 20 (*Statistical Product and Services Solution*), maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1
(Statistical Product and Services Solution)

Model	Coefficients ^a				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,262	,541		-,484	,630
1					
Pemahaman Peraturan Perpajakan	,461	,088	,457	5,257	,000
Sanksi Perpajakan	,399	,119	,291	3,350	,001
Kesadaran Wajib Pajak	,141	,132	,083	1,068	,288

Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

Hasil analisis secara statistic persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = -0,262 + 0,461X_1 + 0,399X_2 + 0,141X_3$$

Pada persamaan regresi linier berganda diatas, maka dapat dilihat hubungan antara variabel tergantung (Y) atau Kepatuhan Membayar Pajak dengan variabel bebas yaitu Pemahaman Peraturan (X_1), Sanksi (X_2), Kesadaran Wajib Pajak UMKM (X_3) adalah konstan. Hal ini bisa dilihat pada koefisien bila positif berarti perubahan X searah dengan

perubahan Y, bila negatif berarti hubungan antara X dengan Y berubah arah secara berlawanan.

Berdasarkan persamaan regresi linier berganda diatas menunjukkan bahwa konstanta adalah sebesar -0,262 yang artinya jika tanpa variabel bebas yang terdiri dari Pemahaman Peraturan (X_1), Sanksi (X_2), Kesadaran Wajib Pajak UMKM (X_3) adalah konstan atau tetap, maka Kepatuhan Membayar Pajak sebesar -0,262.

Nilai koefisien b_1 sebesar 0,461 yang bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap ada

penambahan variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) sebesar satu-satuan maka pada rata-ratanya akan meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak (Y) sebesar 0,461 satuan dengan asumsi variabel Sanksi Perpajakan (X_2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_3) dalam keadaan tetap.

Nilai koefisien b_2 sebesar 0,399 yang bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap ada penambahan variabel Sanksi Perpajakan (X_2) sebesar satu-satuan maka pada rata-ratanya akan meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak (Y) sebesar 0,399 satuan dengan asumsi variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) dan Kesadaran

Wajib Pajak (X_3) dalam keadaan tetap.

Nilai koefisien b_3 sebesar 0,141 yang bertanda positif, hal ini menunjukkan bahwa setiap ada penambahan variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) sebesar satu-satuan maka pada rata-ratanya akan meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak (Y) sebesar 0,141 satuan dengan asumsi variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) dan Sanksi Perpajakan (X_2).

Pengujian Hipotesis

Uji F (f-test)

Tabel 2

Uji F (f-test)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	11,430	3	3,810	26,727	,000 ^b
1	Residual	13,685	96	,143		
	Total	25,115	99			

- a. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak
- b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

Nilai F_{hitung} sebesar 26,727 lebih besar dibanding nilai F_{tabel} sebesar 2,70 dan nilai Sig. F 0,000 lebih kecil dari nilai taraf signifikan 5% ($0,000 < 0,05$). Hal ini dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_1

diterima, yang berarti bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1), Sanksi Perpajakan (X_2) dan Kesadaran Wajib Pajak (X_3) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y).

Uji T (t-test)

Tabel 3

Uji T (t-test)

Model	Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
	(Constant)	-,262	,541		-,484	,630
1	Pemahaman Peraturan Perpajakan	,461	,088	,457	5,257	,000
	Sanksi Perpajakan	,399	,119	,291	3,350	,001
	Kesadaran Wajib Pajak	,141	,132	,083	1,068	,288

Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak

- a. Pengaruh variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak menunjukkan nilai thitung sebesar 5,257 lebih besar daripada ttabel sebesar 1,98525 dengan nilai sig sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Pemahaman Peraturan Perpajakan (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.
- b. Pengaruh variabel Sanksi Perpajakan (X_2) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak menunjukkan nilai thitung sebesar 3,350 lebih besar daripada ttabel

sebesar 1,98525 dengan nilai sig sebesar 0,001 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi Perpajakan (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

- c. Pengaruh variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak menunjukkan nilai thitung sebesar 1,068 lebih besar daripada ttabel sebesar 1,98525 dengan nilai sig sebesar 0,288 lebih kecil dari nilai $\alpha = 5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa variabel Kesadaran Wajib Pajak (X_3) secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak.

Uji R dan R2

Tabel 3
Uji R dan R2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				Durbin-Watson	
					R Square Change	F Change	df1	df2		Sig. F Change
1	,675 ^a	,455	,438	,37756	,455	26,727	3	96	,000	2,217

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Kepatuhan Membayar Pajak
Koefisien korelasi R = 0,675 artinya korelasi antara variabel bebas Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) adalah kuat dan searah hal ini ditunjukkan nilai R dekat dengan 1.

Koefisien determinasi R² = 0,455 artinya sumbangan pengaruh dari variabel bebas Pemahaman Peraturan Perpajakan (X1), Sanksi Perpajakan (X2), dan Kesadaran Wajib Pajak (X3) terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Y) yaitu sebesar 45,5% sisanya 54,5% dipengaruhi faktor lain.


Hasil Pengujian Asumsi Klasik
Multikolinieritas

Tabel 4
Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF
Pemahaman Peraturan Perpajakan (X ₁)	0,722	1,386
Sanksi Perpajakan (X ₂)	0,751	1,331
Kesadaran Wajib Pajak (X ₃)	0,911	1,098

Dari tabel terlihat bahwa nilai *variance inflation factor (VIF)* dari setiap variabel independen berada jauh dibawah dari angka 10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada *multikolinieritas* antara variabel independen dalam model regresi.

Heteroskedastisitas



Dari scatterplot diatas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y dengan demikian pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi masalah *heteroskedastisitas*.

Autokorelasi

Dari hasil output SPSS didapat nilai durbin-watson sebesar 2,217 dari tabel durbin watson didapat nilai dL sebesar 1,6131 dan dU sebesar 1,7364 maka hasil pengembalian keputusan berada pada $dU < d < 4 - dU$ atau $1,7364 < 2,217 < 2,2636$, artinya tidak terjadi autokorelasi.

V. SIMPULAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan sedangkan Kesadaran Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak di Balikpapan. Berikut ini adalah penjelasan pervariabel :

1. Secara simultan pemahaman peraturan perpajakan, sanksi dan kesadaran wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (umkm) memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.
2. Pemahaman peraturan perpajakan secara parsial dominan memiliki pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.
3. Sanksi perpajakan secara parsial juga memiliki

- pengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan.
4. Untuk kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan membayar pajak di Balikpapan secara parsial tidak memiliki pengaruh.
- DAFTAR PUSTAKA**
- Dewinta, R. M., & Syafruffin, M. (2012). *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. Universitas Diponegoro. *Diponegoro Journal of Accounting*, 1 (2), 1-9.
- Diana, S. (2013). *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM*. Universitas Kristen Petra. *Jurnal Tax & Accounting Review*, 1(1).
- Gardner, H. (2003). *Kecerdasan Majemuk : Teori Dalam Praktek*. Alih bahasa: Arvin Saputra, Batam: Interaksana.
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS, Edisi Keempat*. Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P., & Yulianawati, N. (2011). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. Universitas Stikubank. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1).
- Ismon, Z., Andreas., & Nurmawati, P. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bendaharawan (Studi Pada Pemerintah Provinsi Riau)*. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Bisnis*, 7, 48-57.
- Kaunang, P. G., & Pinatik, S. (2016). *Tingkat Pemahaman Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Perilaku Ketidapatuhan Membayar Pajak Perusahaan Di Kota Manado : Universitas Sam Ratulangi Manado*. *Jurnal EMBA*, 4(2), 001-012.
- Margono. (2004). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Muliari, N. K., & Setiawan, P. E. (2011). *Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. 6(1).
- Permadi, T., Nasir, A., & Anisma, Y. (2013). *Studi Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Kasus Pada KPP Pratama Tampan Pekanbaru)*, *Jurnal Ekonomi*. 21 (2).
- Poerdarminto. (2011). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : PT. Balai Pustaka.
- Prajogo, J. N., & Widuri, R. (2013). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, dan Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Wilayah Sidoarjo*, *Jurnal Tax & Accounting*, 3(2).
- Pratiwi, I. G. A. M., Andriani, A. M., & Setiawan, P. E. (2014). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Kondisi Keuangan Perusahaan, dan Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Reklame di Dinas Pendapatan Kota Denpasar*, *E-Jurnal Akuntansi*, 139-153.
- Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Tentang Sanksi Perpajakan Bagi Wajib Pajak*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*.
- Republik Indonesia. (2013). *Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*.
- Setyaningsih, T., & Ridwan, A. (2013). *Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Kecenderungan Negosiasi Kewajiban Membayar Pajak Terkait Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013*. Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak, Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta